

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Pemerintah

a) Definisi Pemerintahan

Pemerintah adalah organisasi yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum serta undang-undang di wilayah tertentu. Ada beberapa definisi mengenai sistem pemerintahan. Sama halnya, terdapat bermacam-macam jenis pemerintahan di dunia. (<https://id.wikipedia.org> pemerintah) Dalam ilmu pemerintahan, terdapat dua definisi yaitu luas dan sempit, dalam arti sempit diartikan sebagai asosiasi dengan kebijakannya sendiri untuk mengelola, melaksanakan dan mengatur jalannya sistem pemerintahan. Dalam arti luas pemerintahan di artikan sebagai semacam bentuk organisasi yang bertanggung jawab menjalankan sistem pemerintahan. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia , pemerintah adalah suatu sistem yang menjalankan kekuasaan untuk mengatur kehidupan politik, social dan ekonomi negara. Menurut Syafiie (2011: 23) menjelaskan bahwa ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana melaksanakan pengurusan (eksekutif), pengaturan (legislatif), kepemimpinan dan koordinasi pemerintahan (baik pusat dengan daerah, maupun rakyat dengan pemerintahnya) dalam berbagai peristiwa dan gejala pemerintahan, secara baik dan benar.

Menurut C.F. Strong (2016: 6), *Government is the broader sense is changed with the maintenance of the peace and security of state with in and*

with out. It must therefore, have first military power or the control of armed forces, secondly legislative power or the mean's making lows, thirdly financial power or the ability to extract sufficient money from the community to defray the cost of defending of state and of enforcing the low it makes on the state's behalf. Maksudnya pemerintahan dalam arti luas mempunyai kewenangan untuk memelihara kedamaian dan keamanan negara. Oleh karena itu pertama harus mempunyai kekuatan militer atau kemampuan untuk mengendalikan angkatan perang, kedua harus mempunyai kekuatan legislatif atau dalam arti pembuatan undang-undang, ketiga harus mempunyai kekuatan finansial atau kemampuan untuk mencukupi keuangan masyarakat dalam rangka membiayai negara dalam penyelenggaraan peraturan, hal tersebut dalam rangka penyelenggaraan kepentingan negara.

Menurut (Hapugoda & Hewagamage, 2016) *Government is best as the organized agency of the state, expressing and exercising its authority.* Maksudnya pemerintah dalam definisi terbaiknya adalah sebagai organisasi dari negara yang memperlihatkan dan menjalankan kekuasaannya.

b) Definisi Kebijakan Pemerintah

Kebijakan pemerintah berhubungan erat dengan masalah-masalah publik atau masalah-masalah suatu yang sedang dihadapi negara. Pada dasarnya kebijakan pemerintah sangat membantu pelaksana pada tingkat birokrasi maupun politisi untuk mengatasi permasalahan publik. Pengertian Kebijakan Pemerintah (Kebijakan Publik) adalah seperti jawaban akan suatu permasalahan karena merupakan salah satu upaya untuk mencegah, memecahkan, dan mengurangi sebuah keburukan serta sebaliknya menjadi

pemuka, inovasi, dan penganjur terjadinya kebaikan, dengan cara yang terbaik dengan tindakan yang terarah. Budiono 2005:41 (Fadilla Wulandari, 2015).

Definisi Kebijakan publik adalah serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kemungkinan-kemungkinan (kesempatan-kesempatan) dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud Friedrich (1969) dalam Agustino (2018:7)

Kebijakan mempunyai banyak definisi yang masing-masing memiliki penjelasan yang berbeda, definisi yang muncul tidak terlepas dari latar belakang seorang ilmuwan tersebut. Namun, satu hal yang perlu diingat dalam mendefinisikan kebijakan, adalah bahwa pendefinisian kebijakan tetap harus mempunyai pengertian mengenai apa yang sebenarnya dilakukan, ketimbang apa yang diusulkan dalam tindakan mengenai suatu persoalan tertentu. (Departemen Kebijakan Makroprudensial, 2017)

Thomas R. Dye mendefinisikan bahwa kebijakan publik itu adalah “Kebijakan merupakan pilihan-pilihan apapun oleh pemerintah, baik untuk melakukan sesuatu (*whatever government choose to do or not to do*)” Winarno, 2009 : 17 (dalam Dian Fitriani Afifah 2016).

dikemukakan oleh www.wikipedia.com, (2014), “*Policies can take many forms depending on whether you're looking at an institution, organization, government, or other body. Overall, policies do share some common features:*

Policies are authoritative declarations promoted by a person or body given the power to do so. Policies shape principles and laws. Policies state and influence ways to perform actions and sometimes by whom. Under the best circumstances, policies are exceptional resources for making the lives of everyone in the community better.

A government policy is a rule or principle that hopefully better guides decisions, resulting in positive outcomes that enhance the community or unit. Government policies contain the reasons things are to be done in a certain way and why. This leads to the development of procedures and protocols to see that policies are conducted in an appropriate manner. Procedures and protocols dictate the "how," "where," and "when" of how policies will be executed".

(Kebijakan dapat memiliki banyak bentuk tergantung pada apakah Anda melihat pada suatu institusi, organisasi, pemerintah, atau badan lain. Secara keseluruhan, kebijakan memang memiliki beberapa fitur umum.

Kebijakan adalah pernyataan otoritatif yang dipromosikan oleh seseorang atau badan yang diberi kekuasaan untuk melakukannya. Kebijakan membentuk prinsip dan hukum. Kebijakan menyatakan dan mempengaruhi cara untuk melakukan tindakan dan terkadang oleh siapa. Dalam keadaan terbaik, kebijakan adalah sumber daya yang luar biasa untuk membuat kehidupan masyarakat semua orang di komunitas lebih baik.


Kebijakan pemerintah adalah aturan atau prinsip yang diharapkan menjadi pedoman yang lebih baik dalam mengambil keputusan, menghasilkan hasil yang positif yang meningkatkan kualitas masyarakat atau unit. Kebijakan

pemerintah memuat alasan hal-hal harus dilakukan dengan cara tertentu dan mengapa. Ini mengarah pada pengembangan prosedur dan protokol untuk melihat bahwa kebijakan dilakukan dengan cara yang tepat. Prosedur dan protokol menentukan "bagaimana", "di mana", dan "kapan" dari bagaimana kebijakan akan dijalankan.)

Sebagai bagian dari penjelasan kebijakan ekonomi makro, kebijakan moneter bertujuan untuk membantu mencapai tujuan ekonomi makro, termasuk: penciptaan lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi, neraca pembayaran dan stabilitas harga. Keempat tujuan tersebut merupakan tujuan akhir atau sasaran (*ultimate goal*) kebijakan moneter. Untuk memastikan atau mewujudkan operasi normal dari kebijakan moneter, para pejabat mengawasi seluruh sistem. Sektor mata uang mempengaruhi sektor ini dan merupakan jaringan penting dalam kegiatan ekonomi. Oleh karena itu, kebijakan moneter merupakan sarana kebijakan publik yang penting dalam sistem perekonomian.

Capaian terakhir kebijakan moneter adalah menjaga dan memelihara kestabilan nilai tukar rupiah yang ditunjukkan dengan stabilitas dan tingkat inflasi yang rendah. Untuk mencapai tujuan tersebut, Bank Indonesia menetapkan suku bunga BI atau suku bunga kebijakan sebagai alat kebijakan utama yang mempengaruhi kegiatan perekonomian, dengan tujuan akhir mencapai inflasi yang terkendali. Namun jalur atau transmisi dari penetapan suku bunga *business intelligence* hingga realisasi sasaran inflasi sangat rumit dan membutuhkan waktu (*time lag*).

Adapun secara singkat grafis pengaruh langsung dari kebijakan moneter terhadap perekonomian di Indonesia, pengaruh tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1 Pengaruh Kebijakan Moneter

Gambar diatas menginformasikan melalui instrumen Operasi Pasar Terbuka (OPT), cadangan minimum, tingkat diskonto, indikator moneter (tingkat bunga, jumlah uang beredar), kebijakan di bidang moneter serta himbauan akan berpengaruh pada tingkat ekonomi, dilihat dari tingkat inflasi, jumlah pengangguran, neraca pembayaran dan perubahan pendapatan nasional (GDP).

c) Tujuan Kebijakan Moneter

Kebijakan moneter dalam perekonomian akan berusaha untuk mencapai atau mencapai tujuan di bidang sosial ekonomi. Beberapa tujuan penting yang dapat dirumuskan di sini, menurut Iqbal dan Khan, di antaranya:

- 1) *Stability in the value of money.*
- 2) *Sosio economic justice and equitable distribution of income and wealth*
- 3) *Economic well being with full employment and optimum rate of economic growth*

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa kebijakan moneter memiliki tujuan penting dalam menstabilkan nilai uang, mempengaruhi keadilan sosial ekonomi dan pemerataan pendapatan serta memberikan kesejahteraan ekonomi dengan lapangan kerja yang penuh dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang optimal.

According to Fed Mankiw (2018) "Monetary policy is a central bank's actions and communications that manage the money supply. The money supply includes forms of credit, cash, checks, and money market mutual funds. The most important of these forms of money is credit. Credit includes loans, bonds, and mortgages.

Monetary policy increases liquidity to create economic growth. It reduces liquidity to prevent inflation. Central banks use interest rates, bank reserve requirements, and the number of government bonds that banks must hold. All these tools affect how much banks can lend. The volume of loans affects the money supply".

Maksudnya kebijakan moneter adalah tindakan dan komunikasi bank sentral yang mengatur jumlah uang beredar. Jumlah uang beredar mencakup bentuk kredit, uang tunai, cek, dan reksa dana pasar uang. Bentuk uang yang paling penting adalah kredit. Kredit termasuk pinjaman, obligasi, dan hipotek.

Kebijakan moneter meningkatkan likuiditas untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi. Ini mengurangi likuiditas untuk mencegah inflasi. Bank sentral menggunakan suku bunga, persyaratan cadangan bank, dan jumlah obligasi pemerintah yang harus dimiliki bank. Semua alat ini memengaruhi seberapa banyak bank dapat meminjamkan. Volume pinjaman mempengaruhi jumlah uang beredar.

Kebijakan moneter hanya dapat mencapai beberapa tujuan (*multiple objective*) atau salah satu dari tujuan di atas (*single objective*) pada waktu yang bersamaan jika terjadi konflik antar tujuan maka akan menghadapi kendala.

Bank Indonesia mempunyai tujuan lebih dari satu, selain untuk pertumbuhan ekonomi mereka juga mengurangi pengangguran dan stabilitas harga. Kestabilan harga jasa dan komoditas dapat dilihat dari inflasi. Bank Indonesia berharap mengadopsi sistem nilai tukar mengambang (*Free Floating*) dan menerapkan kerangka kebijakan moneter dengan inflasi sebagai sasaran utama kebijakan moneter (*Inflation Targeting Framework*). Padahal, Bank Indonesia berhak melaksanakan kebijakan moneter dengan menetapkan sasaran moneter (seperti suku bunga dan mata uang yang beredar), dan tujuan utamanya adalah menjaga sasaran tingkat inflasi yang ditetapkan oleh

pemerintah. Oleh karena itu, sangat penting untuk memahami dampak dan arah kebijakan tersebut dengan melakukan hal-hal analisis.

Menurut William N. Dunn bahwa yang dimaksud dengan analisa kebijakan adalah sesuatu yang praktis dengan aktifitas intelektual, bertujuan untuk menciptakan nilai yang kritis, dan mengkomunikasikan pengetahuan tentang proses suatu kebijakan. Analisa kebijakan adalah disiplin ilmu sosial terapan yang menggunakan berbagai metode pengkajian *multiple* dalam konteks argumentasi dan debat politik untuk menciptakan secara kritis menilai dan mengkomunikasikan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan. Analisa kebijakan tidak bermaksud untuk membangun elite teknokratis dan menggantikan politik. Analisa kebijakan terletak pada konteks sistem kebijakan. Nugroho 2015: 269-270.

2. *Bank Indonesia*

Dikutip dari www.bi.go.id Pengertian Bank Indonesia tercantum didalam Undang-Undang No.23 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang No.6 Tahun 2009, pasal 4 yaitu Bank Indonesia merupakan badan hukum. Bank Indonesia adalah lembaga nasional yang independen, yang menjalankan tugas dan wewenangnya anpa campur tangan pemerintah dan pihak lain.

Tujuan Bank Indonesia sendiri adalah mencapai dan memelihara nilai Rupiah, dan untuk mencapai tujuan tersebut Bank Indonesia mempunyai tanggung jawab sendiri yaitu:

- a) Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter.
- b) Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran.
- c) Mengatur dan mengawasi bank.

Dalam pelaksanaan kebijakan moneter, Bank Indonesia berwenang melakukan pengendalian moneter melalui cara-cara seperti berikut OPT di pasar uang rupiah maupun valas, penetapan tingkat diskonto, GWM (Giro Wajib Minimum) dan pengaturan kredit. Adapun karakteristik Bank Indonesia di dalam sistem pembayaran adalah sebagai berikut:

- a) Pelayanan transaksi antar bank lain.
- b) Pelayanan transaksi pemerintah.
- c) Pengedaran uang.
- d) Penghasilan/penadapatan beban pengelolaan sistem pembayaran (beban operasional RTGS dan kliring).
- e) Beban percetakan dan pengedaran uang.
- f) Beban remunerasi kepada pemerintah.

Sebagai lembaga yang strategis dalam bidang ekonomi, Bank Indonesia terus melihat perkembangan keadaan ekonomi secara menyeluruh baik nasional, regional maupun internasional. Melihat perkembangan ekonomi di negara lain yang salah satu faktornya adalah dipengaruhi oleh pengaturan dalam sistem pembayaran. Bank Indonesia menjaga kestabilan nilai rupiah

yang terdiri dari stabilitas harga dan stabilitas nilai tukar. *Pertama*, pentingnya stabilitas harga yaitu agar inflasi yang tinggi tidak akan menguras pendapatan riil masyarakat, menurunkan nilai rupiah dan mendorong spekulasi. *Kedua*, pentingnya stabilitas nilai tukar yaitu agar nilai tukar rupiah tetap stabil untuk memberikan kepastian bagi dunia usaha yang khususnya terikat dengan kegiatan perdagangan internasional dan pembiayaan luar negeri. Seberapa besar tingkat kebutuhan uang yang beredar oleh masyarakat ekonomi, Bank Indonesia harus mampu dan bisa menjaga kestabilan nilai mata uang rupiah.

Dikutip dari www.bi.go.id penggunaan uang tunai sebagai alat pembayaran dirasakan mulai menimbulkan masalah terutama tingginya biaya *cash handling*, risiko perampokan atau pencurian, kondisi kesehatan uang, kepraktisan serta ancaman terhadap uang palsu. Sebagian besar masyarakat Indonesia masih menganggap bahwa uang tunai merupakan alat atau instrumen pembayaran yang bebas biaya, praktis dan efisien. Namun apabila dilihat dari *perspektif* perekonomian secara luas, penggunaan uang tunai dalam jumlah yang sangat besar dalam jangka panjang akan menimbulkan beban bagi perekonomian terutama berkaitan dengan *cash handling* dan rendahnya *velocity of money*. Berbagai kendala dalam penggunaan uang tunai mendorong munculnya inovasi-inovasi baru dalam penciptaan alat pembayaran yang bersifat non tunai. Bank Indonesia juga memiliki tugas dalam hal sistem pembayaran non tunai, jika dilihat dari sisi pembayaran non tunai, Bank Indonesia berkewajiban untuk memastikan bahwa sistem pembayaran non tunai yang digunakan oleh masyarakat dapat berjalan secara aman, efisien dan andal. Sadar akan pentingnya keberadaan suatu sistem pembayaran yang

efisien, aman dan andal bagi suatu perekonomian, maka Bank Indonesia sebagai pemegang otoritas sistem pembayaran di Indonesia terus berupaya untuk meningkatkan kelancaran sistem pembayaran di Indonesia. salah satu upaya atau Langkah konkret yang telah dilakukan adalah dengan mengeluarkan instrumen sistem pembayar non tunai dengan istilah “ *Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT)* “ “*A groundbreaking of the GNNT is intended to raise awareness of communities, businesses and Government institutions also to use means of non-payment of cash in doing financial transactions are easy, safe and efficient*” (Safitri dan Nainggolan, 2017:1). Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap penggunaan instrument non tunai tersebut, sehingga harapan dari pihak bank indonesia dan pemerintah adalah bisa terbentuknya suatu komunitas yang lebih menggunakan instrumen non tunai.

3. *Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT)*

Pemerintah saat ini sedang gencar-gencarnya menjalankan Gerakan Nasional Nontunai (GNNT). Gerakan ini dimaksudkan untuk mengalihkan penggunaan uang tunai dalam segala lini pembayaran ke penggunaan uang elektronik. GNNT (Gerakan Nasional Non Tunai) ini sendiri merupakan salah satu program nyata untuk mengedukasi dan mensosialisasikan kepada masyarakat melalui praktik penggunaan instrumen non tunai atau uang elektronik yang secara langsung pengguna menjadi terbiasa dan mulai merasa nyaman untuk menggunakan instrument pembayaran non tunai.

Dikutip dari www.bi.go.id GNNT (Gerakan Nasional Non Tunai) secara resmi telah dicanangkan pada Kamis, 14 Agustus 2014 oleh Gubernur

Bank Indonesia Martowardojo. Pencanangan gerakan ini merupakan penyegaran kembali Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

GNNT adalah program dari Bank Indonesia yang menerapkan pola sistem pembayaran non tunai pada transaksi yang terjadi di masyarakat, pelaku bisnis dan lembaga-lembaga pemerintah dengan menggunakan instrumen pembayaran non tunai yang lebih aman, andal dan efisien. Adapun instrumen pembayaran non tunai meliputi APMK (Alat Pembayaran Menggunakan Kartu) yang terdiri atas kartu ATM + debit dan kartu kredit serta instrumen uang elektronik.

a) Tujuan GNNT

GNNT ditujukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap penggunaan instrumen non tunai, sehingga berangsur-angsur terbentuk suatu komunitas atau masyarakat yang lebih menggunakan instrumen non tunai (*Less Cash Society/LCS*) khususnya dalam melakukan transaksi atas kegiatan ekonominya. (Bank Indonesia, 2014).

Dibandingkan negara-negara ASEAN, penggunaan transaksi pembayaran berbasis elektronik yang dilakukan masyarakat Indonesia relatif masih rendah, sementara dengan kondisi geografi dan jumlah populasi yang cukup besar, masih terdapat potensi yang cukup besar untuk perluasan akses layanan sistem pembayaran di Indonesia. Untuk itu, Bank Indonesia bersama perbankan sebagai pemain utama dalam penyediaan layanan sistem pembayaran kepada masyarakat perlu memiliki visi yang sama dan komitmen yang kuat untuk mendorong penggunaan transaksi non tunai oleh masyarakat

dalam mewujudkan LCS (*Less Cash Society*) selain itu tujuan-tujuan lainnya adalah:

- 1) Memberikan pengalaman menggunakan APMK (Alat Pembayaran Menggunakan Kartu) dan uang elektronik bagi masyarakat yang baru mulai menggunakan instrumen pembayaran non tunai tersebut, sehingga dapat menimbulkan kebiasaan dalam bertransaksi secara rutin.
- 2) Mempelajari perilaku dari masyarakat yang telah memiliki rekening di bank dan telah memiliki APMK maupun uang elektronik namun penggunaan untuk bertransaksi cenderung masih minim. Dengan program ini diharapkan dapat memperoleh informasi yang tepat mengenai apakah akan terjadi perubahan perilaku masyarakat untuk menggunakan instrument tersebut apabila masyarakat difasilitasi dengan berbagai kemudahan seperti keberadaan merchant yang lebih banyak serta infrastruktur yang lebih merata dan berbagai program yang menarik.
- 3) Memberikan edukasi tentang APMK dan uang elektronik baik melalui sosialisasi, pusat informasi, lomba, seminar non tunai dan bazar yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia.
- 4) Mendorong peningkatan frekuensi dalam penggunaan APMK dan Uang Elektronik.

Melalui GNNT diharapkan dapat mengakselerasi penggunaan instrumen pembayaran non tunai yang telah diupayakan oleh Bank Indonesia dari beberapa tahun sebelumnya. Beberapa kegiatan yang telah dilakukan

untuk mendorong penggunaan instrumen pembayaran non tunai, antara lain kegiatan fasilitasi penggunaan uang elektronik pada sektor transportasi publik, seperti TransJogja, TransSolo, dan TransJakarta.

Beberapa strategi GNNT yang sedang dijalankan adalah sebagai berikut :

1) Pembentukan Kawasan Non Tunai di Lingkungan Kampus

Program ini merupakan program yang tepat untuk perintisan, namun kelemahan program ini baru menyentuh sedikit lapisan masyarakat karena kampus secara proporsi tidak lebih dari 1 % masyarakat Indonesia.

2) Instrumen Pembayaran Non Tunai untuk Layanan Keuangan Pemerintah.

Program ini cukup bagus dan akan berkontribusi sangat besar dari sisi nilai transaksi, namun dari sisi frekuensi transaksi belum bisa diandalkan. Transaksi dalam bentuk pemberian subsidi dan pembayaran lainnya dapat dilakukan secara *e-payment*, namun program ini tanpa adanya pemikiran dan dukungan instrumen non tunai pada level berikutnya (level atau bidang ritel), maka transaksi akan berubah menjadi tunai kembali, terutama gaji yang diterima oleh para pegawai pemerintah.

3) Penyaluran Bantuan Sosial Pemerintah.

Program ini merupakan kerjasama antara Kementerian Sosial, Bank Indonesia, Bank Mandiri dan PT. Pos Indonesia. Kelemahan program ini transaksi non tunai hanya sampai pada proses penyaluran, namun setelah diterima oleh masyarakat yang berhak, maka akan berlanjut ke proses tunai karena masyarakat penerima belum siap dengan sistem pembayaran tersebut. Selain itu pada saat pembelajaran dan proses transaksi belum tentu ada instrumen yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran secara non tunai (tidak ada daya dukung).

Tiga strategi GNNT yang sedang digalakkan masih berkisar pada lapisan masyarakat paling atas dan lapisan paling bawah. Lapisan paling atas adalah kebijakan non tunai di kampus dan pemerintahan, sedangkan lapisan paling bawah adalah bantuan kepada masyarakat kurang mampu (bantuan sosial pemerintah).

4. *E-Money (Electronic Money)*

a) Pengertian dan Dasar Hukum *E-Money*

E-Money adalah alat pembayaran yang memiliki nilai uang yang tersimpan secara elektronik dalam suatu media *server* berupa *chip*. *E-money* sendiri dapat digunakan untuk berbagai macam jenis pembayaran seperti membayar tiket transportasi umum, tarif jalan tol dan berbelanja di toko yang bekerja sama dengan penerbit *e-money*. Nilai uang dalam *e-money* akan berkurang pada saat konsumen menggunakannya untuk pembayaran. *E-Money* sendiri hadir di Indonesia sejak tahun 2009.

(Lintangsari et al., 2018) pengertian uang elektronik (*e-money*) mengacu pada definisi yang dikeluarkan oleh *Bank for International Settlement* mendefinisikan uang elektronik sebagai “*stored value or prepaid products in which a record of the funds or value available to a consumer is stored on an electronic device in the consumer’s possession*” (nilai tersimpan atau produk prabayar yang tersedia bagi konsumen disimpan dalam suatu media elektronik yang dimiliki seseorang). Nilai elektronik dapat diperoleh dengan menyetorkan sejumlah uang tunai atau dengan pendebitan rekeningnya di bank untuk kemudian disimpan dalam peralatan elektronik yang miliknya. Dengan peralatan tersebut, pemiliknya dapat melakukan pembayaran atau menerima pembayaran, dimana nilainya akan berkurang pada saat digunakan untuk melakukan pembayaran atau bertambah jika menerima pembayaran atau pada saat pengisian kembali.

Sedangkan dikutip dari www.wikipedia.com “*Electronic money is money stored electronically, and spent by using a technical device, such as a smart card. If it is stored on a card, its use may be secured by a PIN code.*” (Uang elektronik adalah uang yang disimpan secara elektronik, dan di belanjakan dengan menggunakan perangkat teknis, seperti kartu pintar. Jika disimpan di kartu, pengguna dapat mengamankannya dengan kode PIN.)

Dikutip dari www.bi.go.id berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang *Elektronic money (E-money)*.

E-money adalah alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Penerbit yang akan mengelola nilai uang elektronik yang telah tersimpan dan bukan sebagai penyimpanan yang telah dijelaskan dalam undang-undang perbankan
- 2) Dapat digunakan sebagai alat pembayaran kepada merchant yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut
- 3) Nilai uang telah disimpan secara elektronik dalam suatu media chip dan server
- 4) Diterbitkan dan disetor kepada penerbit atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu.

Pada awalnya penggunaan *e-money* diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/8/PBI/2008 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/52/PBI/2008 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu. Uang Elektronik (*E-money*) pada awalnya lebih dikenal dengan sebutan kartu penyimpan dana (*Stored Value Card*) yaitu sebuah kartu yang berfungsi untuk menyimpan sebuah dana dengan jumlah yang telah didepositkan. Fungsinya *stored value card* hampir sama dengan kartu debit, namun *stored value card* ini tidak menyimpan identitas dari pengguna atau pemegang kartu (*anonymous*).

E-money sendiri digunakan sebagai alat pembayaran *multipurpose* yaitu kartu Prabayar yang digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari berbagai jenis transaksi ekonomi. Selanjutnya pengaturan tentang *e-money* disempurnakan lagi dalam Peraturan Bank

Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (Electronic Money) sebagai payung hukum bagi penyelenggara kegiatan alat pembayaran uang elektronik.

(Monika E. Hartmann Directive, European Parliament 2013).

According to this definition, "electronic money shall mean monetary value as represented by a claim on the issuer which is stored on an electronic device issued on receipt of funds of an amount not less in value than the monetary value issued accepted as means of payment by undertakings other than the issuer". Menurut definisi diatas, "uang elektronik merupakan nilai moneter yang di representasikan kepada penerbit yang disimpan pada perangkat elektronik yang diterbitkan pada saat penerimaan dana yang jumlahnya sama dikeluarkan sebagai alat pembayaran".

b) Jenis-jenis *e-money*

Dikutip dari www.bi.go.id dalam Pasal 1A Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (*Elektronik Money*) berdasarkan pencatatan data identitas pemegang uang elektronik dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu:

- 1) Uang elektronik dengan data identitas pemegang *e-money* tercatat dan terdaftar pada penerbit (*registered*).
- 2) Uang elektronik dengan data identitas pemegang *e-money* tidak tercatat dan tidak terdaftar pada penerbit (*unregistered*).

Tabel 1 Fasilitas uang elektornik *registered* dan *unregistered*

<i>Registered</i>	<i>Unregistered</i>
Registrasi Pemegang,	Pengisian Ulang (<i>top up</i>),
Pengisian Ulang (<i>top up</i>),	Pembayaran transaksi,
Pembayaran transaksi,	Pembayaran tagihan,
Pembayaran tagihan,	Fasilitas lain berdasarkan persetujuan Bank Indonesia.
Transfer dana,	
Tarik Tunai,	
Fasilitas lain berdasarkan persetujuan Bank Indonesia.	

Sumber: Peraturan Bank Indonesia No.16/8/PBI/2014

Perbedaan dan persamaan jenis uang elektronik yang mewajibkan pendaftaran jenis yang tidak memerlukan pendaftaran data identitas pemegang (*unregistered*) dan data identitas pemegang (*registered*).

Ketentuan Bank Indonesia bahwa uang elektronik baik yang *registered* maupun yang *unregistered* dibatasi total transaksi paling banyak Rp. 20 juta per bulan. Uang elektronik ditinjau dari basis teknologi yang digunakan ada 2, yaitu:

- 1) Uang elektronik berbasis *chip* (*chip based*), memiliki karakteristik sebagai berikut:
 - a) Nilai uang disimpan di dalam media chip
 - b) Verifikasi transaksi lebih cepat, karena bersifat *off-line*
 - c) Sangat cocok sebagai alat pembayaran yang bersifat massal dengan nilai transaksi kecil, tetapi frekuensinya tinggi, seperti pembayaran tiket kereta api, parkir, tol.

2) Uang elektronik berbasis server (*server based*), memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a) Nilai uang disimpan di dalam *server* penerbit
- b) Verifikasi transaksi lebih lambat, karena harus *on-line* kepada penerbit.
- c) Kurang cocok sebagai alat pembayaran yang bersifat massal, tetapi lebih cocok untuk *micro/retail payment* lainnya.

Dikutip dari www.wikipedia.com "*Payment can be performed in a number of ways: Debit cards, prepaid cards, and credit cards make paying at point-of-sale terminals quick and simple. And chip cards and other forms of smart cards make these electronic transactions safer. Virtual platforms like PayPal provide methods to transfer funds without the use of a bank account. Money can be sent to individuals rather than businesses, as in the case with credit cards and similar payment instruments. Mobile phones have created yet another way to send electronic money. With a compatible electronic device, it's now possible to send mobile payments to anyone with an e-mail address or mobile phone number. Phones and cards with near-field communication (NFC) capability provide the opportunity to make contactless payments in a matter of seconds for the greatest level of safety, convenience, and security*"

(Pembayaran dapat dilakukan dengan beberapa cara: Kartu debit, kartu Prabayar, dan kartu kredit membuat pembayaran di terminal tempat penjualan menjadi cepat dan sederhana. Dan kartu chip dan bentuk kartu pintar lainnya membuat transaksi elektronik ini lebih aman. Platform virtual seperti PayPal menyediakan metode untuk mentransfer dana tanpa menggunakan rekening

bank. Uang dapat dikirim ke individu daripada bisnis, seperti halnya dengan kartu kredit dan instrumen pembayaran serupa. Ponsel telah menciptakan cara lain untuk mengirim uang elektronik. Dengan perangkat elektronik yang kompatibel, sekarang mungkin untuk mengirim pembayaran seluler ke siapa pun dengan alamat email atau nomor ponsel. Ponsel dan kartu *near-field communication (NFC)* memberikan kesempatan untuk melakukan pembayaran nirsentuh dalam hitungan detik untuk tingkat keamanan, kenyamanan, dan keamanan tertinggi).

Dikutip dari cnbcindonesia.com, (Oktober, 2020), Pandemi virus corona (*Covid-19*) telah menimbulkan krisis kesehatan hingga krisis ekonomi global. Namun di sisi lain, pandemi *Covid-19* menimbulkan tren baru di sisi finansial, yakni transaksi secara digital. guna untuk meredam penyebaran *Covid-19* masyarakat diminta mengurangi aktivitas di luar rumah. Selain itu transaksi uang tunai juga dikhawatirkan dapat menyebarkan virus corona, alhasil cara bertransaksi pun berubah ke arah digital Sebelum pandemi *Covid-19* melanda, penggunaan uang tunai sebenarnya sudah terus mengalami penurunan di Amerika Serikat (AS).




Chart: Putu Agus Pransuamitra •
Source: Federal Reserve Board of Atlanta, Moody's

Gambar 2 Nilai Transaksi Dolar AS (%)

Berdasarkan laporan *Moody's* pada tahun 2019, penggunaan uang tunai sebagai alat pembayaran hanya 6% dari total nilai transaksi. Persentase tersebut sama dengan tahun 2018, tetapi turun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Pembayaran yang paling dominan adalah pembayaran secara elektronik, dengan porsi 40% dari total nilai transaksi di 2019, naik signifikan dari 30% di tahun 2015.

Pandemi *Covid-19* hanya mempercepat proses perubahan perilaku transaksi tersebut. Hal ini terlihat di Inggris, dimana transaksi menggunakan mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) merosot drastis di tahun ini.

Dikutip dari *blog.leopay.eu* “*key benefit of the electronic money is speed because can make eliminating problem such as long queues in stores and waiting for change, can make consumer convenience because e-money can*

be used anytime dan anywhere, while from security of e-money you are guaranteed that your personal information will not be shared with anyone and can record all transactions.” Manfaat utama dari uang elektronik adalah kecepatan karena dapat menghilangkan masalah seperti antrian panjang di toko dan menunggu kembalian, dapat membuat kenyamanan konsumen karena *e-money* dapat digunakan kapanpun dan dimanapun, sedangkan dari keamanan *e-money* dijamin bahwa informasi pribadi Anda tidak akan dibagikan dengan siapa pun dan dapat mencatat semua transaksi.

c) Manfaat *E-money*

Dalam perekonomian *modern* lalu lintas pertukaran barang dan jasa sudah sedemikian cepatnya sehingga memerlukan dukungan tersedianya sistem pembayaran yang handal yang memungkinkan dilakukannya pembayaran secara lebih cepat, efisien, dan aman. Penggunaan uang tunai sebagai alat pembayaran dirasakan mulai menimbulkan masalah, terutama tingginya biaya transaksi uang tunai dan rendahnya perputaran uang. Kebutuhan instrument pembayaran mikro muncul karena apabila pembayaran dilakukan menggunakan instrumen pembayaran lain yang ada saat ini, misalnya uang tunai, kartu debit, kartu kredit dan sebagainya menjadi tidak praktis dan efisien. Uang elektronik muncul sebagai jawaban atas kebutuhan terhadap *instrument* pembayaran mikro yang diharapkan mampu melakukan proses pembayaran secara cepat dengan biaya yang relatif murah karena pada umumnya nilai uang yang disimpan *instrument* ini ditempatkan pada suatu tempat tertentu yang mampu diakses cepat secara *offline*, aman dan murah.

Dari penjelasan yang telah disebutkan di atas maka manfaat uang elektronik dapat ditambahkan dan dirangkum dari segi pandang berbagai aspek diantaranya adalah:

- a) Lebih praktis, cepat, fleksibel dan nyaman dibandingkan dengan uang tunai, khususnya untuk transaksi yang bernilai kecil, disebabkan nasabah tidak perlu menyediakan sejumlah uang pas untuk suatu transaksi atau harus menyimpan uang kembalian.
- b) Uang elektronik dapat diisi ulang melalui berbagai sarana yang disediakan oleh penerbit.
- c) Tingkat kepuasan konsumen yang semakin bertambah dengan berkurangnya biaya transaksi.
- d) Adanya sumber pendapatan bagi penyedia jasa pembayaran non tunai.
- e) Uang elektronik mudah didapatkan dan digunakan.
- f) Uang elektronik lebih menjamin kepastian dan perlindungan hak konsumen.
- g) Waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu transaksi dengan uang elektronik dapat dilakukan jauh lebih singkat dibandingkan transaksi dengan kartu kredit atau kartu debit, karena tidak harus memerlukan otorisasi *on-line*, tanda tangan maupun PIN.
- h) Selain menghemat uang kembalian, uang elektronik juga mendorong orang untuk berhemat dengan cara bijak memperhitungkan pengeluaran.

- i) Mendapatkan pelayanan khusus seperti potongan harga lebih besar, *merchandise* hingga promo-promo menguntungkan lainnya.

Menggunakan uang elektronik adalah bentuk andil dan peran serta warga negara dalam mendukung program pemerintah mewujudkan *less cash society*.

Uang Eletronik	Uang Virtual
<ul style="list-style-type: none"> • Alat bayar untuk belanja di toko, swalayan, supermarket dan grosir yang menjadi <i>merchant</i> uang elektronik. • Alat bayar untuk restoran, transportasi, parkir, Listrik, PDAM, Telkom, TV berlangganan dan SPBU yang menjadi <i>merchant</i> uang elektronik. • Alat bayar untuk belanja <i>online</i> pada toko <i>online</i> yang menjadi <i>merchant</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Transfer atau kirim uang sesama anggota uang virtual. • Alat bayar untuk belanja <i>online</i> pada toko <i>online</i> yang menjadi <i>merchant</i> uang virtual. • Sebagai rekening untuk deposit dan penarikan dana pada kegiatan <i>forex</i> dan <i>trading online</i>. • Pembelian <i>voucher game online</i>.

Tabel 2 Perbedaan Uang Elektronik Dan Uang Virtual

5. Evolusi Sistem Pembayaran

Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang baik, pembangunan ekonomi nasional memerlukan beberapa syarat, antara lain sektor moneter atau sektor keuangan dengan perbankan. Bank yang memiliki teknologi yang bagus akan memfasilitasi berbagai bentuk transaksi keuangan salah satunya adalah transaksi pembayaran yang semakin mudah. Dengan kemajuan teknologi saat ini Sistem pembayaran untuk bertransaksi mengalami kemajuan yang sangat pesat disertai dengan kemajuan teknologi yang berkembang sangat pesat.

Sistem pembayaran adalah mekanisme yang menunjukkan beberapa aliran nilai dari pembeli ke penjual dalam sebuah transaksi. Hal ini terlihat pada saat masyarakat menggunakan uang tunai tersebut untuk kegiatan transaksi pembayarannya. Sistem pembayaran yang sering digunakan masyarakat adalah

uang kartal dalam bentuk fisik uang kertas dan uang logam, selain uang kartal masyarakat juga menggunakan *paper based payment* untuk bertransaksi, *paper based payment* merupakan sistem pembayaran yang digunakan secara manual dimana pembayar dan penerima bertransaksi secara langsung seperti cek dan giro. Selain menggunakan uang kartal (uang logam dan kertas), *paper based payment*, ada juga pembayaran dalam bentuk ke dalam bentuk *Electronic payment system* yang masuk dalam instrumen pembayaran non tunai. Perusahaan dan pusat perbelanjaan yang menerima transaksi dalam bentuk pembayaran non tunai mendukung pertumbuhan transaksi non tunai ini. Dengan semakin berkembangnya teknologi sekarang yang sudah mengusung teknologi 4.0 maka instrumen sistem pembayaran non tunai juga semakin berkembang seperti ATM, kredit, debit, *mobile banking*, *sms banking*, dan lain-lain. Sehingga kemudian alat pembayaran mulai berinovasi dengan membuat alat pembayaran yang lebih mudah dan praktis lagi yaitu elektronik money (*e-money*), uang elektronik (*e-money*) ini memiliki karakteristik yang berbeda tidak melibatkan rekening nasabah di bank saat melakukan transaksi, *e-money* ini merupakan produk *stored value* (uang yang dimiliki telah tersimpan pada alat pembayaran), dan juga tidak perlu memerlukan jaringan online dan dapat di gunakan ketika bertransaksi secara *offline* (Bank Indonesia, 2006).

Menurut Direktur Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia (BI) Erwin Haryono, evolusi inovasi digital dan teknologi finansial merupakan perubahan besar yang fundamental dan tidak bisa terabaikan.



Sumber: Mengenal Evolusi Sistem Pembayaran di Indonesia | KlikLegal

Gambar 3 Evolusi System Pembayaran

According to Monika E Hartman, (2014:20) "Evolution payments system have evolved over the centuries to give us the many options we have in the present day starting from barter, coins, paper money and banknotes, bills of exchange and checks, card, digital payments and cryptocurrencies (bitcoin)." (Evolusi sistem pembayaran telah berkembang selama berabad-abad untuk memberi kita banyak pilihan yang kita miliki saat ini mulai dari barter, koin, wesel dan cek, pembayaran digital dan bitcoin).

a) Sistem Pembayaran

Sistem pembayaran adalah suatu alat yang digunakan untuk melakukan transfer atau pemindahan dana, yang berkaitan dengan perpindahan dana dari satu pihak ke pihak lainnya. Undang-undang Nomor 23 tahun 1999 mengenai Bank Indonesia menjelaskan bahwa: sistem pembayaran adalah sebuah sistem yang mencakup seperangkat lembaga, mekanisme, dan aturan yang akan dipergunakan

untuk menjalankan perpindahan dana yang berguna menjalankan kewajiban yang muncul dari suatu kegiatan ekonomi.

Menurut *wordbank.org*, (2020), *A payment system is any system used to settle financial transactions through the transfer of monetary value. This includes the institutions, instruments, people, rules, procedures, standards, and technologies that make its exchange possible. A common type of payment system is called an operational network that links bank accounts and provides for monetary exchange using bank deposits. Some payment systems also include credit mechanisms, which are essentially a different aspect of payment.* (Sistem pembayaran adalah sistem yang digunakan untuk menyelesaikan transaksi keuangan melalui transfer nilai moneter. Ini termasuk lembaga, instrumen, orang, aturan, prosedur, standar, dan teknologi yang memungkinkan pertukarannya. Jenis sistem pembayaran yang umum disebut jaringan operasional yang menghubungkan rekening bank dan menyediakan pertukaran moneter menggunakan deposito bank. Beberapa sistem pembayaran juga menyertakan mekanisme kredit, yang pada dasarnya merupakan aspek pembayaran yang berbeda).

Sedangkan menurut Anita (2013) menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan pembayaran elektronik adalah pembayaran yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi seperti *Integrated Circuit (IC)*, *cryptography* dan jaringan komunikasi. Pembayaran elektronik yang kita kenal dan sudah ada di Indonesia saat ini antara lain *phone banking*, *internet banking*, kartu kredit dan kartu debit atau ATM. Meskipun teknologi yang digunakan berbeda-beda, seluruh pembayaran elektronik tersebut selalu terkait langsung dengan rekening nasabah

bank yang menggunakannya. Dalam hal ini setiap instruksi pembayaran yang dilakukan nasabah, baik melalui *phone banking*, *internet banking*, kartu kredit maupun kartu debit atau ATM, selalu melalui proses otorisasi dan akan dibebankan langsung ke dalam rekening nasabah tersebut.

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa sistem pembayaran ini merupakan media yang dapat digunakan untuk mentransfer dana dari satu pihak ke pihak lainnya secara aman dan terpercaya. Instrumen pembayaran juga dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu:

1) Tunai / *Cash*

Merupakan pembayaran yang dilakukan masyarakat pada umumnya dengan uang kartal untuk transaksi jual beli, alat transaksi yang digunakan adalah berupa uang kertas dan koin.

2) Non tunai

Merupakan alat pembayaran yang menggunakan kartu sebagai alat pembayarannya yang medianya menggunakan lembaga bank itu sendiri contoh seperti ATM, cek, bilyet giro, kartu kredit, kartu debit dan uang elektronik (*e-money*).

Sistem pembayaran juga berperan penting dan strategis dalam mendukung aktifitas perekonomian dunia usaha dan masyarakat selain itu juga membantu dalam terciptanya pelaksanaan kebijakan moneter dan stabilitas sistem keuangan.

Www.wordbank.org, Under section 41 of the Financial Services (Banking Reform) Act 2013, a payment system is defined as “a system operated by one or more persons in the course of business for the purpose of enabling persons to make

transfers of funds". (Berdasarkan pasal 41 Undang-Undang Layanan Keuangan (Reformasi Perbankan) 2013, sistem pembayaran didefinisikan sebagai "sistem yang dioperasikan oleh satu atau lebih orang dalam menjalankan bisnis dengan tujuan memungkinkan orang melakukan transfer dana).

Bank Indonesia juga memiliki 4 aspek yang berfokus untuk peningkatan keamanan untuk menjaga kepercayaan masyarakat, efisiensi melalui upaya interkoneksi, perluasan akses untuk melindungi sistem pembayaran serta mengembangkan cakupan layanan sehingga lebih luas secara merata ke seluruh wilayah yang ada di Indonesia dan memberikan perlindungan kepada konsumen dari kurangnya pemahaman terhadap manfaat dan resiko dari instrument pembayaran yang di pakai (Bank Indonesia , 2012).



B. Penelitian Terdahulu

Adapun beberapa penelitian terdahulu yang dimana diambil sebagai acuan untuk peneliti menguji kembali mengenai skripsi yang dibuat acuan penelitian tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 3 Penelitian Terdahulu

NO	Nama dan Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Luthfan Darma Prasetia (2018) Universitas Negeri Islam Syarif Hidayatullah Jakarta	Pengaruh Penggunaan uang elektronik (<i>E-Money</i>) terhadap perputaran uang (<i>Velocity of Money</i>) di Indonesia	Hasil pada penelitian ini menunjukkan bahwa jumlah uang elektronik yang beredar mempunyai pengaruh yang signifikan dan positif terhadap perputaran uang di Indonesia , jumlah mesin EDC uang elektronik mempunyai pengaruh yang signifikan dan positif terhadap perputaran uang di Indonesia , berdasarkan hasil uji statistik F , variabel jumlah uang yang yang beredar dan jumlah mesin EDC uang elektronik secara bersamaan berpengaruh signifikan dan positif terhadap variabel perputaran uang.

2	<p>Andrei V. Vlasov1</p> <p><i>European Research Studies Volume XX, Issue 1, 2017</i></p>	<p><i>The Evolution of E-Money</i></p>	<p><i>The research methodology is composed of the evolutionary theory of the origin of money and the theory of money and credit developed by the Austrian School of Economics. The emergence of cryptocurrency is seen as the next stage in the process of money evolution. The article concludes that it is cryptocurrency which can truly be considered electronic money as it exists only in electronic form and is in no way connected to the objects of the material world. As a result, cryptocurrencies have several advantages when compared to other forms of money.</i></p>
3	<p>Dwi Wulandari</p> <p>Faculty of Economics, Universitas Negeri Malang, Malang,</p>	<p><i>Analysis of the Use of Electronic Money in Efforts to Support the Less Cash Society</i></p>	<p><i>Technological developments have had an impact on all aspects of life including changes to existing payment systems. Electronic money (E-Money) is a non cash payment instrument in addition to</i></p>


	<p>Indonesia Received: Dec. 29, 2015</p>		<p><i>credit cards and debit cards. E-money offers advantages over debit cards and credit cards that give the ease, speed, and efficiency. The issue discussed in this research covers the intensity of the use of e-money, the volume of transactions, preferences, and perceptions about the use of e-money at the Faculty of Economics, State University of Malang. This study used a qualitative approach. The findings showed that only a small portion of the respondents (17.07%) has already been used BRIZZI card as a means of payment. Majority of students simply do as much as 3-5 times transaction per month. The volume of transactions in using E-money is still low. Student preference to use BRIZZI is relatively small. Most of the respondents supported less cash</i></p>
--	--	---	--

			<i>society because they believe it will promote economic growth and stability</i>
4	Indrawan Firdauzi Universitas Negeri Yogyakarta 2016	Pengaruh Kemampuan Finansial, Kemudahan, Dan Perilaku Konsumen Terhadap Minat Penggunaan Uang Elektronik Di Kota Yogyakarta	Perilaku konsumen berpengaruh positif signifikan terhadap minat penggunaan uang elektronik. Artinya semakin tinggi nilai utilitas yang ditawarkan kepada konsumen menjadikan minat penggunaan terhadap uang elektronik semakin bertambah. Dalam penelitian ini dapat diasumsikan karena semakin banyaknya transaksi yang tidak dapat dilakukan secara langsung memungkinkan konsumen memilih untuk menggunakan uang elektronik, dalam hal ini beberapa hal ikut berpengaruh seperti faktor kepercayaan, efisiensi dan rasa aman dalam bertransaksi.
5	Munte Dewei Handayani	Analisis Pengaruh Sistem Pembayaran Non Tunai	Jumlah ATM / debit beredar berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi

	Universitas Gadjah Mada 2017	Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia	Indonesia dalam hal ini PDB pada triwulan tahun 2009-2014 Jumlah kartu kredit beredar berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam hal ini PDB pada triwulan tahun 2009-2014.
6	Aulia Fitriainingsih Unversitas Islam Negeri (UIN) Mataram	Peran Bank Indonesia KPW NTB Dalam Meningkatkan Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) Pada System Pembayaran Di Perbankan Syariah Kota Mataram	Peran operasional (<i>operational role</i>), peran pengawasan (<i>oversight role</i>), dan peran katalisator atau fasilitator (<i>catalyst or fasiliator role</i>) melihat peran tersebut, Kantor Perwakilan Bank Indonesia provinsi nusa tenggara barat juga memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) pada sistem pembayaran yang ada di perbankan Syariah Kota Mataram

C. Kerangka Pemikiran

Setelah membaca penelitian yang telah dilakukan sebelumnya serta mendukung tujuan kebijakan pemerintah khususnya pada kebijakan moneter untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Menurut penjelasan PBI No. 10/36/PBI/2008 disebutkan bahwa instrumen kebijakan moneter merupakan kebijakan yang di berlakukan Bank Indonesia dalam rangka mencapai tujuan untuk memelihara kestabilan nilai rupiah. Bank Indonesia menerapkan kerangka kebijakan moneter melalui pengendalian uang kertas atau logam yang beredar, dalam hal ini Bank Indonesia mengeluarkan kebijakan GNNT yaitu dengan penggunaan transaksi pembayaran menggunakan *elektronic money (e-money)*.



Gambar 4 Kerangka Pemikiran

D. Hipotesis

Menurut Sugiyono (2017), Hipotesis merupakan jawaban yang bersifat sementara terhadap permasalahan penelitian, dimana rumusan masalah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan sampai terbukti melalui data yang terkumpul". Penelitian terdapat dua macam hipotesis yaitu hipotesis nol dan hipotesis *alternative*. Hipotesis nol adalah hipotesis yang menyatakan "tidak ada", tidak ada perbedaan, tidak ada hubungan, tidak ada pengaruh. Sedangkan hipotesis *alternative* adalah kebalikan hipotesis nol yang menyatakan "ada", ada perbedaan, ada hubungan dan ada pengaruh (Sugiyono, 2013).

Ho : "Tidak terdapat perbedaan penggunaan *e-money* sebelum dan sesudah kebijakan Bank Indonesia tentang GNNT pada tahun 2014"

Ha : "Terdapat perbedaan penggunaan *e-money* sebelum dan sesudah Kebijakan Bank Indonesia Tentang GNNT pada tahun 2014"

Ho : "Tidak terdapat peningkatan penggunaan *e-money* sebagai alat transaksi setiap tahunnya"

Ha : "Terdapat peningkatan penggunaan *e-money* sebagai alat transaksi setiap tahunnya"